

ABSTRAK

Pasal-pasal dalam KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda merupakan bentuk kodifikasi pemberlakuan peraturan Pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia pada jaman penjajahan melalui sistem kodifikasi dan berdasarkan UUD 1945 KUHP masih dianggap berlaku dan digunakan sebagai dasar aturan pidana secara umum tanpa ada penjelasan lebih lanjut terhadap setiap pasal-pasalnya. Salah satunya contoh penerapan KUHP yang masih berlaku ada dalam Pasal 49 KUHP yaitu mengenai *Noodweer*. *Noodweer* adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang menyangkut harta, benda maupun kesusilaan diri sendiri maupun orang lain pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain untuk melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut atau dengan kata lain disebut juga dengan istilah “Bela Paksa”. *Noodweer* diatur dalam KUHP pada Pasal 49. *Noodweer* termasuk dalam alasan peniadaan pidana, yaitu suatu alasan yang dapat membuat seseorang tidak dapat dipidana walaupun telah melakukan tindakan pidana. Namun untuk menggunakan *Noodweer*, seseorang haruslah mengerti benar apa itu *Noodweer* dan apa saja syarat-syaratnya. Secara garis besar syarat-syarat *Noodweer* ialah : (1) adanya serangan yang bersifat melanggar hukum, (2) adanya serangan yang bersifat seketika, (3) Pembelaan yang dilakukan harus bersifat perlu. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan. Adapun sifat penulisan dari skripsi ini bersifat deskriptif. Dan pada skripsi ini penulis mencoba untuk menganalisa bagaimana penerapan Pasal 49 KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa Herning Kurniawati yang melakukan pembelaan terpaksa dari korban Marjono dimana dalam kronologis perkara, awalnya korban mulai melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada terdakwa diantaranya dengan menjambak rambut, menampar pipi, menendang perut, menendang bokong, selanjutnya korban mencekik leher terdakwa. Terdakwa yang merasa jiwanya terancam kemudian mengambil sebuah pisau yang berada didekatnya dan terjadi saling tarik menarik dan tanpa sengaja menggores perut sebelah kanan korban kemudian terdakwa mengenai dada sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka terbuka sehingga korban meninggal dunia. Dalam persidangan terdakwa berdalih menikam korban dengan alasan pembelaan terpaksa agar dapat membebaskan dirinya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut fakta persidangan terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi *Noodweer* sehingga Majelis Hakim memutus terdakwa dengan Pasal 351 ayat (3) dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora.

Kata Kunci : Penganiayaan yang menyebabkan kematian , Bela Paksa (*Noodweer*)